

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang terstandar, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa standardisasi harga barang dan jasa diperlukan sebagai acuan perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 belum mengakomodir perubahan standar harga barang dan jasa, sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut SHBJ adalah standar berisi tentang jenis kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan serta terdiri atas komponen Standar Satuan Harga, Standar Belanja Umum, Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan.
2. Standar Belanja Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan jasa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
3. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah standar berupa jenis kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah.
4. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut HSPK adalah satuan biaya kegiatan pemeliharaan baik untuk kegiatan konstruksi maupun untuk kegiatan rutin Perangkat Daerah.
5. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah analisa kebutuhan belanja Perangkat Daerah yang terkait dengan bidang konstruksi.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan SHBJ.
- (2) SHBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam aplikasi SIPD.
- (3) SHBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SBU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. SSH Harga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. HSPK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- d. ASB tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) SHBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan batas tertinggi untuk harga setiap jenis barang dan jasa.
- (2) SHBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perubahan perencanaan anggaran tahun 2025.

Pasal 4

- (1) Dalam hal barang/jasa belum tercantum dalam aplikasi SIPD, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang akan melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa harus mengajukan permohonan penambahan barang/jasa secara tertulis.
- (2) Permohonan penambahan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebelum pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Permohonan penambahan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri alasan dan nilai harga barang dan jasa yang dimohonkan, dengan paling sedikit membandingkan 2 (dua) harga pasar.
- (4) Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dilakukan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan penambahan barang/jasa pada aplikasi SIPD.

Pasal 5

Standar harga barang dan jasa untuk kegiatan yang didanai dari dana alokasi khusus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

SHBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dievaluasi.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal ...

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...